



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7831-7838

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Kemandirian Klien Pemasarakatan Melalui Program Bunga Sampah Lestari Di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram

Muhamad Sutan Haerullah Harahap<sup>1✉</sup>, Budi Priyatmono<sup>2</sup>  
Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [oikhrp17@gmail.com](mailto:oikhrp17@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengeskpolari peran kelompok masyarakat dalam mendorong kemandirian klien pemasarakatan melalui program kegiatan Bunga Sampah Lestari” di Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram. Program ini memanfaatkan kerajinan dari bahan limbah untuk mengembangkan keterampilan vokasional dikalangan klien, sehingga mempromosikan pemberdayaan sosial dan ekonomi klien. Selain itu, aplikasi digital yang diusulkan, “PAS Kreatif”, bertujuan untuk memperkuat upaya ini dengan menciptakan platform di mana klien pemasarakatan dapat menampilkan dan menjual produk mereka, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan digital. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, termasuk motivasi klien dan keterlibatan masyarakat yang kut. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, studi ini menyoroti peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dalam meningkatkan kemandirian klien dan integrasi mereka ke dalam meningkatkan kemandirian klien, dan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dalam rehabilitasi klien dan reintegrasi sosial dengan memanfaatkan program berbasis masyarakat tradisional serta solusi teknologi modern.

Kata Kunci: *Kemandirian, Klien Pemasarakatan, Peran, Pokmas Lipas, Program*

## Abstract

This research explores the role of community groups in fostering independence among correctional clients through the Bunga Sampah Lestari Program at the Mataram Class I Correctional Facility. The Program leverages waste material crafting to develop vocational skills among clients promoting social and economic empowerment. Additionally, the proposed digital application "PAS Kreatif" aims to enhance these efforts by creating a platform where correctional clients can showcase and sell their products encouraging economic independence via digital entrepreneurship. The research identifies factors contributing to the program's success, including strong community involvement and innovative use of technology in the era of Industry 4.0. Through interviews impact of digital tools in improving client skills and integration into society. This initiative demonstrates a sustainable approach to client rehabilitation and societal reintegration by utilizing both traditional community-based programs and modern technological solutions.

Keyword: *Correctional client, Pokmas Lipas, Program, Role, Self Reliance*

## PENDAHULUAN

Pendekatan keadilan restoratif (*Restorative justice*) yang sampai saat ini menjadi paradigma pemidanaan di Indonesia menekankan pada pendekatan kebutuhan dan dampak dari pemidanaan terhadap korban dari tindak pidana, pelaku tindak pidana, serta semua pihak terkait sehingga pemidanaan bukan saja memenuhi tujuan penjeraan tetapi juga tujuan kemasyarakatan. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap Pemasarakatan dalam mendorong keberhasilan program reintegrasi yang akhirnya menjadi sejalan dengan pelaksanaan daripada keadilan restoratif (Achmad et al., 2019).

Kemudian praktik di lapangan dari tujuan sistem tentu tidak selalu berjalan lancar, bertolak dari pernyataan diatas, warga binaan pemsarakatan yang sudah berada dalam kondisi normal setelah melalui proses rehabilitasi baik pada level individu, kelompok ataupun masyarakat dan kini berdampingan dengan lingkungan sosial tetapi memiliki kerentanan untuk melakukan pelanggaran hukum kembali, residivis dalam konteks yang umum dimaknai dengan pendekatan atas tindakan kriminal berulang atau "tindakan kriminal yang kambuh" (*relapse of criminal behavior*). Sehingga terjadinya kembali penangkapan (*rearrest*), pemberian sanksi (pidana) kembali (*reconviction*), dan kembali menjalani pidana di Lembaga Pemsarakatan (*reimprisonment*) (Sari, 2021).

Penyelenggaraan Pemsarakatan khususnya pada Balai Pemsarakatan menitikberatkan pada keberhasilan reintegrasi sosial, yang dimana salah satu penunjangnya adalah meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan (Pokmas Lipas). Pada Hakikatnya untuk fungsi untuk menjalankan pembimbingan

kemasyarakatan terhadap klien merupakan peranan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)(Respati, 2022). Bentuk daripada pembimbingan yang diberikan oleh Bapas diterapkan dengan kegiatan-kegiatan berbentuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan ini diberikan kepada klien untuk mengoptimalkan tujuan pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan klien serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidananya.

Bertalian dengan peran Bapas dan Pokmas Lipas dalam program bimbingan yang diberikan, sebagai upaya meningkatkan kemampuan klien menjadi hal yang sangat penting. Peran Masyarakat juga sangat krusial sebagai lingkungan tempat di mana klien akan diterima dan harus dapat memotivasi harapan perubahan pada diri klien khususnya. Hal tersebut sangat relevan dengan Pasal 92 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa masyarakat dapat mengambil peran terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan cara seperti mengajukan usul program Pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, ikut berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana dan anak binaa, dan dengan melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan.

Dukungan yang positif dengan adanya intervensi kelompok, Masyarakat akan berdampak signifikan dalam terciptanya perubahan yang telah direncanakan. Balai pemasyarakatan sebagai organisasi juga wajib menetapkan dan memelihara jejaring sosialnya untuk tetapi berfungsi dan konsistensi sesuai dengan perannya yang selalu mengikuti kebutuhan dinamika hukum serta Masyarakat itu sendiri. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Pemasyarakatan juga harus memelihara hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi di luar lainnya (*stakeholder*) yang Dimana pihak yang terkait itu ada dan melibatkan perannya dalam transaksi-transaksi, untuk mendapatkan dukungan, menyelesaikan perlawanan, penukaran sumber daya, penyusunan kondisi lingkungan dan menyesuaikan nilai norma yang ada(Maulana & Subroto, 2021).

Menurut Anwas dalam Ir. Hendra Hamid (2018) menyatakan pemberdayaan sebagai proses harus dilakukan terus menerus melalui Langkah-langkah sistematis untuk mengubah perilaku dan kebiasaan berpikir Masyarakat menjadi lebih baik. Dengan kata lain diperlukan usaha pemeliharaan jejaring oleh Bapas dengan para kelompok Masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan supaya fungsi dan peran dapat berjalan secara berkelanjutan(Batita et al., 2017).

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan sejatinya merupakan inovasi dan gebrakan untuk menunjang keberhasilan program bimbingan pada Bapas baik bimbingan kepribadian ataupun kemandirian. Program Pokmas Lipas ini pada dasarnya merupakan

bentuk kesadaran bahwa sinergitas Masyarakat sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemasarakatan (Firdaus et al., 2021). *Outcome* yang diharapkan dari peranan Pokmas Lipas sendiri adalah adanya sinergitas yang lebih kuat antara Pemasarakatan dan *stakeholder* (pemerintah / swasta / Masyarakat), meningkatnya kemandirian klien pemsarakatan, menekan stigma negative Masyarakat terhadap warga binaan pemsarakatan, serta menurunkan angka pengulangan tindak pidana (*residivis*) (Andriani & Subroto, 2022).

Dalam praktiknya jumlah klien yang mendapatkan integrasi dengan jumlah klien yang mengikuti Program kemandirian yang diselenggarakan Bapas kelas I Mataram melalui Kelompok Masyarakat Peduli pemsarakatan belum terserap secara maksimal sehingga penulis tertarik untuk memilih fokus penelitian terhadap klien pemsarakatan yang mengikuti program bimbingan kemandirian dengan kerja sama bersama Pokmas Lipas. Permasalahan dan kendala yang membuat kurangnya keberhasilan Pokmas lipas terhadap keberdayaan klien yang menjadi fokus penelitian dan diharapkan adanya konklusi dari permasalahan diatas Degnan pembahasan yang akan peneliti uraikan.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan (Pokmas Lipas) melalui Program Bunga Sampah Lestari dalam membentuk kemandirian klien pemsarakatan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk mendeskripsikan tentang peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan melalui program kegiatan Bunga Sampah Lestari, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Narasumber yang terlibat dalam wawancara penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu Pihak Bapas dan Klien Pemsarakatan. Pihak Bapas yang dimaksud adalah Pembimbing Kemasyarakatan, sementara klien pemsarakatan yang dimaksud adalah Klien yang masih aktif mengikuti kegiatan dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan. Catatan dan rekaman hasil wawancara yang didapatkan dari subyek penelitian menjadi dokumentasi yang menunjang penelitian.

Peneliti menggunakan tiga tahapan dalam teknik analisis data penelitian. Pertama adalah reduksi data, reduksi data adalah merangkum data kolektif yang didapatkan peneliti di lapangan. Dalam reduksi data, peneliti memilih pokok-pokok perihal yang diteliti dan memfokuskan pada hal yang terfokus dalam dimensi teori peran seperti bentuk aktivitas program kegiatan Bunga Sampah Lestari. Kedua penyajian data, data yang

didapatkan selanjutnya disajikan ke dalam bentuk deskripsi. Ketiga verifikasi, yaitu mengkonfirmasi kebenaran data yang didapatkan dari dimensi teori peran dan dipilih dengan data yang disajikan (Rusli et al., 2021).

Keabsahan data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama adalah triangulasi, yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi kembali data temuan menggunakan informasi dari narasumber yang berbeda, tetapi dengan sumber data yang sama, seperti formulir wawancara. Triangulasi teknik dilakukan dengan memvalidasi data melalui observasi terhadap subjek penelitian. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber pada waktu yang berbeda-beda (Susanto et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bunga Sampah Lestari secara organisasi swadaya sebenarnya adalah ruang pembelajar atau ruang untuk mengkampanyekan *zero waste* yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan, jadi tidak ada barang yang tidak bisa terpakai bahkan sampah menjadi bahan utamanya. Bukan hanya mengenai kampanye lingkungan Lestari, Bunga Sampah Lestari mengkorelasikan diri sebagai Pokmas Lipas juga berkonsentrasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang terpinggirkan secara status sosial dan ekonomi menjadi individu yang berkemampuan (et al., 2020).

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, peneliti memberikan analisis tentang peran Pokmas Lipas dalam kemandirian klien di Bapas Kelas II Mataram ke dalam beberapa nilai peran. Adapun peneliti menguraikan Peran Pokmas Lipas dalam kemandirian klien yaitu sebagai fasilitator, pengelola masalah, pembimbing dan sebagai agen perubahan.

Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaraktan Dalam Kemandirian Klien Pemasaraktan Melalui Program Bunga Sampah Lestari Di Balai Pemasaraktan Kelas I Mataram

### a. Fasilitator

Pokmas Lipas turut membantu keberhasilan program kemandirian itu sendiri dengan menyediakan sumber daya manusia dan sumber pendanaan yang sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan proses bimbingan kemandirian itu sendiri. Di samping itu, dengan adanya mitra Pemasaraktana, Pokmas Lipas tentu juga berperan penting memberikan edukasi yang di dalamnya memuat ilmu pengetahuan softskill, tata cara, dan manajemen usaha kemandirian yang menjadi bekal pokok bagi para klien pemasaraktan menjadi mandiri dan mampu memenuhi penghidupannya (Ramadhan et al., 2021). Pokmas Lipas bidang kemandirian yang

bekerja sama dengan Babas Kelas I Mataram juga mengakomodasi program pelatihan terpadu sampai dengan magang kepada para klien yang dinilai mampu dan benar-benar memiliki komitmen untuk mandiri serta menjembatani klien untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk Pokmas Lipas Bunga Sampah Lestari sendiri dalam programnya juga memberikan edukasi terhadap pemasaran dan manajemen kewirausahaan. Sehingga Pokmas Lipas dalam proses pelaksanaan program bimbingan kemandirian mempunyai peran sebagai fasilitator terhadap para klien dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan program.

b. Pengelola Masalah

Berkaitan dengan proses bimbingan kemandirian, Pokmas Lipas sebagai mitra Babas Kelas II Matram menjadi pihak yang penting dalam mengelola kasus atau masalah kemandirian klien melalui Kerjasama para pihak terkait dengan klien, serta mampu menganalisis permasalahan social apa yang dialami oleh klien. Masalah yang telah dianalisis dapat Menyusun rencana bersama disertai dengan kemampuan klien dan sumber yang dapat diakses sebagai wujud pemecahan masalah. Pokmas Lipas sebagai organisasi swadaya memiliki imisi keberhasilan pelaksanaan bimbingan kemandirian dan menjadi pihak yang paling berperan dalam serangkaian pelaksanaan program. Mulai dari seleksi dan assesmen klien calon pelatihan,, rancangan program Latihan, metode atau tahapan program yang diberikan, pelaksanaan pelatihan, sampai dengan paska program pelatihan. Dengan kata lain, Pokmas Lipas memiliki kewenangan sebagai mitra Pemyarakatan untuk merumuskan rancangan program sekaligus pelaksanaan dari program itu sendiri.

c. Pembimbing

Berkaitan proses bimbingan kemandirian itu sendiri, sejatinya pokmas litmas berperan sebagai pembimbing untuk memperlancar berlangsungnya proses menyadarkan atas kondisi yang tidak ideal, membantu mencari Solusi serta mewujudkan komitmen klien untuk mencapai keberfungsian sosialnya(Herdiana, 2019).

d. Agen Perubahan

Secara luas, peran Pokmas Lipas sebagai mitra Pemasyrakatan memiliki tujuan organisasi terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penelitian ini terhadap klien pemsyrakatan. Dengan kata lain, Pokmas Lipas memiliki peran sebagai agen perubahan lingkungan social dengan menodong para klien sebagai anggota masyarakat untuk dapat memiliki ketarampilan, bekerja, dan memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan serta kemandirian yang dimilikinya setelah mengikuti program kemandirian dari Pokmas Lipas. Proses keikutsertaan Pokmas Lipas dalam

membangun klien Pemasyrakatan menjadi individu yang berkemampuan dan mandiri menjadi sangat relevan sebagai penerapan nilai partisipatif dan *bottom up* pada konsep pemberdayaan masyarakat yang Dimana identifikasi masalah, kebutuhan, dan rancangan program dilaksanakan oleh lingkungan social yaitu Pokmas Lipas dan konsep pembangunan tersebut dilakukan oleh Babas sebagai ornament pemerintah.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh rangka penelitian Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyrakatan dalam Kemandirian Klien Pemasyrakatan di Balai Pemasyrakatan kelas I Mataram Dengan melalui proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka peneliti memberikan analisis tentang peran Pokmas Lipas dalam kemandirian klien di Babas Kelas II Mataram ke dalam beberapa nilai peran. Adapun peneliti menguraikan Peran Pokmas Lipas dalam kemandirian klien yaitu sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas klien selama proses pelaksanaan pelatihan kemandirian. pengelola masalah artinya mampu menganalisis dan menyusun rencana bersama disertai dengan kemampuan klien sebagai wujud pemecahan masalah. pembimbing artinya menuntun klien kearah yang lebih positif dan menghindari klien melakukan residivis. Dan sebagai agen perubahan artinya peran Pokmas Lipas sebagai mitra Pemasyrakatan memiliki tujuan organisasi terhadap aspek pemberdayaan masyarakat sebagai wujud reintegrasi klien pemasyrakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. A., Nurwati, R. N., & Mulyana, N. (2019). Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1128>
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2022). Penerapan konsep community based correction dalam pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8309–8318.
- Batita, A., Nayoan, H., & Tompodun, J. (2017). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2337–5736), 3.
- Firdaus, A. J., Siregar, E. S. F., Pratiwi, T., & Sahputra, D. (2021). Peran Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 3(2), 134–140. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v3i2.637>
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis

Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, September, 63.  
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2019.v06.i01.p04>

- Maulana, I., & Subroto, M. (2021). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 181–187. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2364>
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Respati, I. (2022). Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. *Wicarana*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.6>
- Rusli, R., Subiyakto, B., & Hidayat Putra, M. A. (2021). Aktivitas Sosial Masyarakat Kampung Pelangi Banjarbaru Sebagai Sumber Belajar IPS. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i1.2028>
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wirasmita, R. H., Arianti, B. D. D., Uska, M. Z., Kholisho, Y. N., & Wardi, Z. (2020). Edukasi Zero Waste Berbasis Teknologi Informasi. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.29408/ab.v1i2.2749>
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan  
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan  
Warga Binaan Pemasyarakatan